

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengartikan sebuah perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang didasarkan akad nikah dan sudah diatur dalam undang-undang, mempunyai tujuan membentuk keluarga yang sakinah atau sebuah rumah tangga yang tentram sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pernikahan, yakni akad yang amat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk patuh kepada perintah Allah dan melaksanakannya memiliki nilai ibadah.<sup>1</sup> Kerjasama yang baik di antara suami maupun istri dalam hal menjalankan hak dan juga kewajiban masing-masing pihak sangat dibutuhkan dalam terwujudnya tujuan perkawinan.

Akan tetapi pada kenyataannya, suatu tujuan perkawinan itu tidak dapat tercapai secara utuh. Banyak suami istri yang akhirnya harus bercerai. Umat Islam memandang, perceraian adalah suatu hal yang telah dilarang, namun Allah menghalalkannya. Jika terjadi suatu perceraian secara otomatis akan membawa akibat hukum sebagai dampak dari perceraian

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 166.

tersebut, yaitu terhadap status suami istri, kedudukan anak, dan juga mengenai harta bersama yang didapatkan sepanjang terjadinya perkawinan.<sup>2</sup>

Gono-gini atau disebut juga dengan harta bersama merupakan harta yang didapatkan oleh suami maupun istri secara bersama-sama dalam suatu ikatan perkawinan. Harta bersama dan suatu perjanjian dalam perkawinan seringkali disepelekan karena sering menganggap bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci sehingga tidak etis apabila membicarakan persoalan mengenai harta benda apalagi mengenai pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat suami istri berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Dalam Islam pada dasarnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai harta bersama baik terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis. Begitu juga dalam kitab fikih klasik yang tidak ada kajian tentang harta bersama. Namun, pembahasan mengenai harta bersama ini memunculkan persepsi yang berbeda dikalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengemukakan bahwa dalam suatu perkawinan tidak ada harta bersama antara suami dan juga istri. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa Islam telah mengatur hal-hal kecil secara detail sehingga tidak mungkin apabila harta bersama tidak diatur dalam Islam

---

<sup>2</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 81.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 65.

terlebih lagi pembahasan tentang harta bersama masuk ke dalam ruang lingkup hukum Islam.<sup>4</sup>

Di Indonesia, aturan terkait harta bersama tercantum dalam Pasal 35-37 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 37 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>5</sup> Pasal tersebut belum menjelaskan secara rinci tentang harta bersama. Hal tersebut dimungkinkan ketika proses pembuatan undang-undang tersebut aturan terkait harta bersama masih sulit untuk dibahas, karena beraneka ragamnya adat di Indonesia yang membahas tentang harta bersama. Berdasarkan isi dari pasal 37 tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi masyarakat Islam yang membutuhkan penyelesaian masalah-masalah seputar perkawinan salah satunya harta bersama. Jadi penjelasan tentang harta bersama secara rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Aturan mengenai harta bersama terdapat dalam pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut meliputi terdapat kemungkinan adanya percampuran harta bersama dengan harta masing-masing milik suami ataupun istri, tanggung jawab

---

<sup>4</sup> Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta bersama,” dalam *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 8, No. 1 (2016) UIN Raden Intan Lampung, h. 89.

<sup>5</sup> Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam),” dalam *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 1 (Agustus, 2015) UIN Antasari, h. 70.

suami istri dalam menjaga harta, kedudukan harta bersama jika terjadi cerai mati, harta bersama bagi suami yang berpoligami, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Yang menjadi titik poin dari permasalahan yang penulis kaji adalah dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan terkait porsi pembagian harta bersama yakni bagi masing-masing janda atau duda cerai berhak mendapatkan 1/2 dari harta bersama selama tidak ada ketentuan lain yang diatur pada perjanjian perkawinan.

Persoalan yang rumit sering terjadi pada pembagian harta bersama saat proses perceraian, akibatnya banyak suami maupun istri yang mengajukan gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait harta bersama dikarenakan harta bersama termasuk ke dalam ruang lingkup perkawinan. Ketika menyelesaikan sebuah perkara harta bersama, hakim pasti menggunakan aturan-aturan yang ada untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi perkara tersebut terutama dalam hal pembagian harta bersama secara rata (suami dan istri masing-masing mendapatkan seperdua) yang tercantum dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, faktanya dalam penyelesaian perkara harta bersama hakim tidak serta merta membagi harta bersama menjadi 2, tapi melihat seberapa besar kontribusi suami dan istri tersebut. Sehingga Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Umar Haris, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 91.

sering membuat putusan harta bersama yang tidak dibagi rata (masing-masing suami istri seperdua).

Pengadilan Agama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama sebagai tempat para pencari keadilan harus bisa memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, dalam hal ini mantan suami maupun mantan istri pada kasus harta bersama.<sup>7</sup> Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu: pertama, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan jasa atau kontribusi yang diberikan, kedua, keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.<sup>8</sup>

Kemudian penulis menemukan putusan Pengadilan Agama mengenai harta bersama yang dimana dalam putusannya yakni Pengadilan Agama Serang No. 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg menetapkan pembagian harta bersama dibagi menjadi 35% untuk hak penggugat dan 65% untuk hak tergugat dari harta bersama yang dimiliki oleh suami istri tersebut setelah terjadinya perkawinan, dengan pertimbangan untuk memenuhi unsur

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 280.

<sup>8</sup> Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Hukum dalam Masyarakat," dalam *El-FAKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 1 (2019) IAIN Bengkulu, h. 6.

keadilan bagi suami istri tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak patut dan tidak proporsional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata.

Hal ini menarik perhatian penulis karena dalam ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa seorang janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam perkawinan tersebut suami istri yakni penggugat dan tergugat tidak mempunyai perjanjian perkawinan tentang harta. Akan tetapi, dalam putusan Pengadilan Agama Serang pada perkara Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg terdapat perbedaan dalam penetapan pembagian harta bersama tersebut. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang putusan hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Serang.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang tentang Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg ?
2. Bagaimana analisis pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hanya memfokuskan pada penelitian tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang tentang Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.

2. Untuk mengetahui analisis pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dari penulis guna meningkatkan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum perdata dan hukum soal harta bersama.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini akan membantu memberi wawasan untuk semua pihak terkait pembagian harta bersama berdasarkan keadilan khususnya bagi lembaga Pengadilan Agama yang berada di Indonesia dan bisa menjadi sarana penyalaras dalam wawasan intelektual khususnya di bidang hukum keluarga.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pembahasan mengenai pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis, baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta



bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi, Maulvi Muham mad Ikhwan	Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor: 1708/Pdt.G/201 4/PA.Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/ PTA.Smg).	Sama-sama menelaah putusan pembagian harta bersama akibat perceraian dan persoalan keadilan	penelitian terdahulu menekankan aspek keadilan pembagian harta pada putusan Nomor: 1708/Pdt.G/201 4/PA.Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/ PTA.Smg bersama ditinjau berdasarkan Maqashid Al- Syari'ah dan Teori Keadilan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisis dasar hukum

			yang digunakan hakim pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg kemudian ditinjau berdasarkan teori keadilan distributif
Skripsi, S. Mahardi ka R	Studi Putusan- Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim dalam Membagi Harta Bersama)	Sama-sama menelaah putusan pembagian harta bersama akibat perceraian dan persoalan keadilan	Penelitian terdahulu menekankan pada analisis aspek keadilan terhadap putusan yang membagi harta bersama dengan sama rata dan tidak sama rata dari beberapa Pengadilan Agama serta bagaimana

			<p>Penerapan keadilan Distributif Dan Kontributif berdasarkan putusan – putusan Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisis penetapan hakim dalam pembagian harta bersama ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam kemudian dikaji menggunakan filsafat hukum</p>
--	--	--	---

			teori keadilan distributif
Skripsi, Mahmud atun Nihayah	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Teori Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/201 3/PA Smg)	Sama-sama menelaah putusan pembagian harta bersama akibat perceraian dan persoalan keadilan	Penelitian terdahulu mekankan pada analisis hukum formil dan materiil pada Putusan Nomor : 2658/Pdt.G/201 3/PA Smg) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisis penetapan hakim dalam pembagian harta bersama ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam kemudian dikaji menggunakan

			filsafat hukum teori keadilan distributif
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Menurut KBBI harta bersama mempunyai pengertian kesatuan harta yang dikuasai serta dimiliki oleh suatu keluarga selama terikat perkawinan.<sup>9</sup> Menurut bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut kamus hukum, harta bersama merupakan harta yang didapatkan suami istri secara bersama di dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Cakupan atau batasan dari harta bersama diatur pada ayat (2) yaitu: “Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cetakan keempat, h. 299.

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cetakan kedua, h. 199.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cetakan keenam, h. 160.

sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119 menyatakan: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai definisi harta bersama dalam hukum positif diatas, maka para ahli hukum di Indonesia setuju mengungkapkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencarinya serta tidak juga mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta kekayaan itu.<sup>12</sup>

Al-Quran, hadits dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan,

---

<sup>12</sup> Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi, “Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia,” *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2016) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 265-266.

melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam pada saat merumuskan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI sepakat untuk mengambil *syarikah abdan* sebagai landasan dalam merumuskan suatu kaidah-kaidah harta bersama suami-istri, serta melakukan pendekatan melalui *syarikah abdan mufawadhah* dengan hukum adat, maka didapatkanlah suatu konsep pengertian harta bersama seperti yang tercantum dalam Pasal 1 KHI.<sup>13</sup>

Mengimplementasikan hukum Islam dalam persoalan mengenai penentuan bagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup, sudah mendapat kepastian positif. KHI yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 telah memberikan aturan sebagaimana dalam pasal 96 dan 97. Secara khusus, pasal 97 KHI mengatur tentang pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup yang rumusannya sebagai berikut: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dalam rumusan pasal tersebut diatur bahwa suami isteri masing-masing mempunyai hak untuk mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah karena perceraian. Menurut Yahya Harahap, pendirian yang digariskan dalam KHI sesuai dengan persepsi orientasi makna *syarikat* yang telah ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karena harta

---

<sup>13</sup> Mamat Ruhimat, “Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Prakteknya di Pengadilan Agama,” dalam *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2017) UIN SGD Bandung, h. 88.

bersama disejajarkan konstruksinya dengan pengertian *syarikat*, sehingga suami isteri dianggap *bersyarikat* atau berkongsi terhadap harta bersama, adalah patut untuk memberi hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah.

Berdasarkan keterangan di atas, KHI mengatur ketentuan pembagian harta bersama bagi masing-masing suami istri yaitu 50% : 50% tanpa mempermasalahkan siapa yang paling banyak mengupayakan dan terdaftar atas nama siapa harta bersama tersebut. Akan tetapi, hal ini bisa saja tidak tidak menjadi acuan bagi hakim dalam memutus pembagian harta bersama apabila dalam suatu perkara hakim menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang bisa mengalihkan pembagian ke porsi yang lebih memenuhi asas keadilan bagi para pihak yang berperkara, hal ini untuk mewujudkan hukum yang lebih progresif.<sup>14</sup>

Secara yuridis putusan hakim harus berisi alasan dan juga dasar pertimbangan yang jelas, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.” Hakim apabila mengambil sebuah putusan harus didasarkan pada dasar pertimbangan hakim dengan melalui proses mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama

---

<sup>14</sup> Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi, *Konsep Hukum...* h. 272- 273.



persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan dan juga sumpah yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) agar tersusun secara cermat, sistematis, dan lengkap yang memuat fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan penerapan norma hukum, baik dalam hukum positif, yurisprudensi, hukum kebiasaan atau nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka hakim wajib menggalinya dengan mengerahkan kemampuan ijtihadnya. Putusan tersebut dijatuhkan dengan rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan profesionalisme dan juga bersifat objektif.<sup>15</sup>

Dalam penyelesaian mengenai persoalan harta bersama, pengadilan dalam mengambil suatu keputusan tidak hanya berdasarkan hukum normatif yang tertuang dalam Undang-Undang dan KHI, namun mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan. Terwujudnya suatu keadilan diperlukan peranan hakim dalam penerapannya. Konkritisasi keadilan hanya mungkin terwujud apabila hakim dapat mengetahui dan memahami fakta hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagaimana tertuang dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperlihatkan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam

---

<sup>15</sup> Abdul Kodir Alhamdani, “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” dalam *AT-TABIQ: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 06, No. 1 (2021) STAI Syamsul’ Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, h. 69.

<sup>16</sup> Abdul Kodir Alhamdani, *Ijtihad Hakim...* h. 60.

masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.” hakim dalam memutus suatu perkara melihat berdasarkan fakta dan bukti-bukti di pengadilan, sehingga dalam mempertimbangkan rasa keadilan hakim dapat melakukan *contra legem* atau *ijtihad* sendiri.<sup>17</sup>

Majelis Hakim dalam penentuan bagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman kepada Ijtihad (penemuan hukum). *Ijtihad* yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah *Ijtihad Tathbiqiy*, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus terciptanya *Ijtihad* tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian adalah ketika Majelis Hakim menggunakan teori hukum dalam memeriksa kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan kemaslahatan. Teori keadilan yang dimaksudkan di sini adalah keadilan distributif.<sup>18</sup>

Teori keadilan merupakan teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dalam suatu lembaga pengadilan, termasuk di sini putusan Pengadilan Agama. Simbol keadilan di antaranya dapat terlihat pada bagian kepala putusan yang mengatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA.” Teori keadilan harus selalu dapat ditemukan di sebuah

---

<sup>17</sup> Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah, “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb),” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 1 ( Juni, 2020), LP2M UM Palangkaraya, h. 31.

<sup>18</sup> Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah, *Penerapan Teori... h.* 30.

keputusan pengadilan, baik itu dalam konsideran maupun putusan hakim.<sup>19</sup>

Dalam teori keadilan menurut Aristoteles mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan ijasahnya. Maksudnya memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada asas keseimbangan.
2. Keadilan komutatif adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Maksudnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.<sup>20</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan

---

<sup>19</sup> Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi, *Konsep Hukum...* h. 277.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 271.

hukum sebagai suatu norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi salinan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg yang berfokus pada perkara pembagian harta bersama.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) yakni penelitian hukum dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>22</sup> Melalui pendekatan ini penulis meneliti dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg terkait pembagian harta bersama.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan sumbernya, adapun data yang diambil pada penelitian kali ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, penulis mendapatkan data primer atau bahan asli dari salinan fail putusan hakim Pengadilan Agama Serang atas pembagian harta bersama Perkara Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2017), h. 2.

<sup>22</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.173-174.

b. Bahan hukum sekunder, penulis menggunakan semua referensi tentang hukum yang meliputi: skripsi, tesis, literatur bacaan berupa hukum positif, hukum acara perdata, hukum materiil dan hukum lainnya tentang pengkajian yang selaras dengan isi dan judul penulis.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah harta bersama/Gono gini untuk mengetahui kejelasan mengenai putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach).<sup>23</sup> Adapun substansi dari penelitian ini akan berusaha memaparkan konsep keadilan dalam pembagian harta bersama mengenai alasan-alasan hakim dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg. dan kemudian menarik kesimpulannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode untuk memperoleh data yang akurat untuk keperluan pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka (library research) merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat data serta mengolah data dengan bahan dari

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), cetakan keempat, h. 302.

sumber kepustakaan. Untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menginventarisasi (mengumpulkan) dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan dan putusan Majelis Hakim dengan perkara Nomor: 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang pembagian harta bersama, perkara tersebut diperoleh dari salinan asli putusan Pengadilan Agama Serang yang telah berkekuatan hukum tetap bersumber dari Direktori Putusan yang merupakan sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengurai data secara bermutu menjadi kalimat-kalimat yang runtun, teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan penulis dalam melakukan interpretasi data dan melakukan analisis data.<sup>24</sup>

Dalam analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 69.

Pengadilan Agama serang Nomor : 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg kemudian data tersebut diolah dan dianalisis mengguakan sumber bahan hukum positif dan hukum Islam untuk meneliti dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut kemudian memaparkan konsep keadilan dalam pembagian harta bersama, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Buku penunjang lainnya dengan permasalahan yang dibahas untuk menambah khazanah pengetahuan penulis.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini serta agar menyajikan secara sistematis,

berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama: pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Serang dan putusan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Serang yaitu mengenai sejarah Pengadilan Agama Serang, kondisi geografis Pengadilan Agama Serang, visi dan misi Pengadilan Agama Serang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Serang dan deskripsi putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.

Bab ketiga: membahas tentang landasan teoritis harta bersama dan teori keadilan yang akan digunakan sebagai alat analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, pengaturan harta bersama dalam perundang-undangan, harta bersama dalam hukum Islam, serta tinjauan umum teori keadilan.

Bab keempat: analisis putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang pembagian harta bersama, bab ini terdiri dari dua sub bab, sub pertama yaitu analisis



pertimbangan hakim Pengadilan Agama serang dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg, sub kedua yaitu analisis pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.

Bab kelima: penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan yang membangun tatanan hukum yang ada di Indonesia.